



PUTUSAN

Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Kewarisan** antara:

PENGGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Makassar, 04 April 1954, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Penggugat I**

PENGGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Makassar, 31 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Fadly, S.H dan Rekan**, Advokat yang berkantor di Jalan Adipura II E No. 50, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2018; selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Penggugat**;

melawan

TERGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Makassar, 10 Oktober 1952, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Makassar, 17 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan ,

Hal. 1 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai **Tergugat II;**

TERGUGAT III, tempat dan tanggal lahir Makassar, 10 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai **Tergugat III;**

TERGUGAT IV, tempat dan tanggal lahir Makassar, 31 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai **Tergugat IV;**

TERGUGAT V, tempat dan tanggal lahir Makassar, 27 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai **Tergugat V;**

TERGUGAT VI, tempat dan tanggal lahir Makassar, 27 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai **Tergugat VI;**

TERGUGAT VII, tempat dan tanggal lahir Makassar, 27 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai **Tergugat VII;**

TERGUGAT VIII, tempat dan tanggal lahir Makassar, 27 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai **Tergugat VIII;**

Hal. 2 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT IX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 27 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai **Tergugat IX**;

TERGUGAT X, tempat dan tanggal lahir Makassar, 27 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai **Tergugat X**;

TERGUGAT XI, tempat dan tanggal lahir Makassar, 27 Desember 2002, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai **Tergugat XI**;

Untuk Tergugat I, IV, V dan VI memberikan kuasa kepada : **Syafri Jusuf Marrappa, SH. dan Rekan**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SJM & Partners alamat Jalan Paccerakkang Perumahan Griya Bukkamata Indah Blok Pinang VI No. 15 Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2019. Sedang Tergugat II dan III menguasai kepada : **Muhammad Tahir, SH.,MH. dan Rekan**, Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Muhammad Tahir, SH.MH., alamat Kompleks Perumahan Citra Sudiang Indah Blok Y9 No. 02 Jalan Perintis Kemerdekaan RT.05/RW.12 Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2019; selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan sebagian Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Desember 2018 telah mengajukan gugatan kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 26 Desember 2018, dan setelah dilakukan perubahan seperlunya lengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2002 telah meninggal dunia Ayah kandung/ Kakek yang bernama ALMARHUM (Pewaris) di rumah sakit Pelamonia Makassar karena sakit dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama AYAH, meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1993 dan ibunya yang bernama IBU, juga meninggal lebih dahulu pada tahun 2002;
3. Bahwa almarhum ALMARHUM (Pewaris) semasa hidupnya telah menikah untuk pertama kalinya dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI PERTAMA, menikah pada bulan Desember 1951, berdasarkan Salinan Penetapan Nomor 15/Pdt. G/2002/PA. Mks yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar tanggal 03 Oktober 2002;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM (Pewaris) dan ISTRI PERTAMA telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 - a. TERGUGAT I (Tergugat I), laki-laki, Umur 66 (enam puluh enam) Tahun;
 - b. PENGGUGAT I (Penggugat I), Perempuan, Umur 64 (enam puluh empat) Tahun;
 - c. TERGUGAT II (Tergugat II), laki-laki, Umur 61 (enam puluh satu) Tahun;

Hal. 4 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. PENGUGAT II (Penggugat II), laki-laki, Umur 56 (lima puluh enam) Tahun;

e. TERGUGAT III (Tergugat III), laki-laki, Umur 49 (empat puluh sembilan) Tahun;

5. Bahwa almarhum ALMARHUM (Pewaris) semasa hidupnya telah menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI KEDUA;

6. Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM (Pewaris) dan ISTRI KEDUA telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

a. HASANUDDIN Bin ALMARHUM, laki-laki, telah meninggal dunia tahun 2009;

b. TERGUGAT IV (Tergugat IV), perempuan, Umur 45 (empat puluh lima) Tahun;

c. TERGUGAT V (Tergugat V), Perempuan, Umur 44 (empat puluh empat) Tahun;

d. JUNIAR Binti ALMARHUM, Perempuan, Telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan (semasa hidup belum menikah);

7. Bahwa Istri kedua yang bernama ISTRI KEDUA telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 24 September 2002;

8. Bahwa Istri Pertama yang bernama ISTRI PERTAMA telah meninggal dunia yaitu pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/336/KM/IV/2016 tertanggal 15 April 2016. Ditanda tangani oleh Lurah Mangasa atas nama MUHAMMAD DARWIS SYAR, S.STP;

9. Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM (Pewaris) tidak pernah menikah untuk ketiga kalinya dan juga tidak pernah mengangkat anak;

10. Bahwa anak pertama dari pernikahan kedua almarhum ALMARHUM (Pewaris) yang bernama HASANUDDIN Bin ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2009, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama TERGUGAT VI (TERGUGAT VI) dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu :

Hal. 5 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. TERGUGAT VII (Tergugat VII), laki-laki, Umur 36 (tiga puluh enam) Tahun;
- b. TERGUGAT VIII (Tergugat VIII), laki-laki, Umur 32 (tiga puluh dua) Tahun;
- c. TERGUGAT IX (Tergugat IX), perempuan, Umur 29 (dua puluh sembilan) Tahun;
- d. TERGUGAT X (Tergugat X), laki-laki, Umur 26 (dua puluh enam) Tahun;
- e. TERGUGAT XI, (Tergugat XI), laki-laki, Umur 16 (enam belas) Tahun;
11. Bahwa Almarhum ALMARHUM (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2002 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. TERGUGAT I (Tergugat I), laki-laki, Umur 66 (enam puluh enam) Tahun;
 - b. PENGGUGAT I (Penggugat I), Perempuan, Umur 64 (enam puluh empat) Tahun;
 - c. TERGUGAT II (Tergugat II), laki-laki, Umur 61 (enam puluh satu) Tahun;
 - d. PENGGUGAT II (Penggugat II), laki-laki, Umur 57 (lima puluh tujuh) Tahun;
 - e. TERGUGAT III (Tergugat III), laki-laki, Umur 49 (empat puluh sembilan) Tahun;
 - f. TERGUGAT IV (Tergugat IV), perempuan, Umur 45 (empat puluh empat) Tahun;
 - g. TERGUGAT V (Tergugat V), Perempuan, Umur 44 (empat puluh empat) Tahun;
 - h. TERGUGAT VI (TERGUGAT VI), Perempuan, Umur 57 (lima puluh Tujuh) Tahun;
 - i. TERGUGAT VII (Tergugat VII), laki-laki, Umur 36 (tiga puluh enam) Tahun;
 - j. TERGUGAT VIII (Tergugat VIII), laki-laki, Umur 32 (tiga puluh dua) Tahun;

Hal. 6 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. TERGUGAT IX (Tergugat IX), perempuan, Umur 29 (dua puluh sembilan) Tahun;

l. TERGUGAT X (Tergugat X), laki-laki, Umur 26 (dua puluh enam) Tahun;

m. TERGUGAT XI, (Tergugat XI), laki-laki, Umur 16 (enam belas) Tahun;

12. Bahwa Almarhum ALMARHUM (Pewaris) selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa :

1. Obyek berupa 1 (satu) Kapling Tanah Perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 21511 atas Nama PARA AHLI WARIS yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan Luas 2.339 M2,

Adapun batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Perum TELKOMA dan Tanah Milik SIBALI
- Sebelah Timur : Tanah Milik TETANGGA
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Jalan Mallengkeri I dan Tanah Milik SIBALI Selanjutnya disebut **Obyek Sengketa I**;

2. Obyek berupa 1 (satu) Kapling Tanah Perumahan berdasarkan Pernyataan Persepakatan Membagi Tanah Warisan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 1961 dengan Luas 784 M2 (28 M X 28 M), Adapun batas-batas :

- Sebelah Utara : Lorong
- Sebelah Timur : Tanah Milik TETANGGA
- Sebelah Selatan : Jalan Mallengkeri Raya
- Sebelah Barat : Tanah Milik TETANGGA. Selanjutnya disebut **Obyek Sengketa II**;

13. Bahwa terhadap obyek sengketa harta warisan tersebut diatas sejak meninggalnya Almarhum ALMARHUM (Pewaris) sejak meninggalnya Pewaris dikuasai oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yang mana harta tersebut semasa hidupnya Almarhum ALMARHUM (Pewaris) telah berpesan kepada anak-anaknya dan memberikan kepada Penggugat I Obyek sengketa I seluas 300 M2, dan untuk selebihnya belum pernah

Hal. 7 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat;

14. Bahwa Tergugat I sebagai anak tertua ingin membagi Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dua berdasarkan keinginannya yang mana hal tersebut tidak didasari oleh peraturan perundang-undangan dan syariat islam tentang kewarisan dan hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan atas pembagian tersebut;

15. Bahwa Tergugat II juga telah menjual sebahagian Obyek Sengketa I secara diam-diam tanpa sepengetahuan para ahli waris dan telah menguasai Obyek Sengketa I seluas 340 M2 yang dimana hal tersebut telah jauh menyimpang dan merugikan Para Ahli Waris;

16. Bahwa atas dasar hal tersebut dalam point 14 dan 15 telah terjadi perselisihan antara Tergugat I dan Tergugat II;

17. Bahwa Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI telah menguasai Obyek Sengketa II dengan luas 784 M2, Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI telah menjual sebahagian Obyek Sengketa II tanpa sepengetahuan Para Ahli waris lainnya sehingga obyek sengketa tersebut tersisa 378 M2;

18. Bahwa perbuatan Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI sebagaimana poin 17 adalah hal yang menyimpang dalam hukum kewarisan islam selain itu Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI juga meminta hak atas Obyek Sengketa I dan tidak akan membagi Obyek Sengketa II;

19. Bahwa oleh karena Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI telah menjual sebahagian Obyek Sengketa II tanpa sepengetahuan Para Ahli waris lainnya maka pembagian atas harta peninggalan almarhum ALMARHUM (Pewaris) Patut untuk dikurangi dari Porsi pada umumnya;

20. Bahwa adapun maksud dan tujuan Penggugat terhadap obyek sengketa harta warisan tersebut diatas sejak meninggalnya Almarhum ALMARHUM (Pewaris) sejak meninggalnya Pewaris dikuasai oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yang mana harta tersebut semasa hidupnya Almarhum ALMARHUM (Pewaris) telah berpesan kepada anak-

Hal. 8 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dan memberikan kepada Penggugat I Obyek sengketa I seluas 300 M2, dan untuk selebihnya belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat maka secara hukum Para Penggugat dan Para Tergugat dihukum untuk membagi harta warisan secara Natura sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;

21. Bahwa Para Tergugat sangat mengkhawatirkan obyek sengketa/harta warisan dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara disewa, dijual, digadai dan lain-lain maka Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar melalui perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa yaitu:

1. Obyek berupa 1 (satu) Kapling Tanah Perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 21511 atas Nama PARA AHLI WARIS yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan Luas 2.339 M2, Adapun batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Perum TELKOMAS Dan Tanah Milik SIBALI
 - Sebelah Timur : Tanah Milik TETANGGA
 - Sebelah Selatan : Jalanan
 - Sebelah Barat : Jalan Mallengkeri I dan Tanah Milik SIBALI
- Selanjutnya disebut Obyek Sengketa I

2. Obyek berupa 1 (satu) Kapling Tanah Perumahan berdasarkan Pernyataan Persepakatan Membagi Tanah Warisan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 1961 dengan Luas 784 M2 (28 M X 28 M), Adapun batas-batas :

- Sebelah Utara : Lorong
 - Sebelah Timur : Tanah Milik TETANGGA
 - Sebelah Selatan : Jalan Mallengkeri Raya
 - Sebelah Barat : Tanah Milik TETANGGA
- Selanjutnya disebut Obyek Sengketa II

Hal. 9 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan buktibukti yang cukup kuat, maka Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar melalui perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutus perkara ini dengan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verset (Uit Voorbaar Bij Voorraad);

23. Bahwa apabila Para Tergugat keberatan untuk membagi harta warisan secara Natura/Fisik kepada Para Tergugat dan keberatan pula untuk menyerahkan hak-hak Para Penggugat maka Para Penggugat mohon kepada Kepada Pengadilan Agama Makassar agar melakukan eksekusi pengosongan dengan menggunakan alat Negara/ Kepolisian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa almarhum ALMARHUM (Pewaris) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Juni 2002 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah almarhum ALMARHUM (Pewaris) yaitu :
 - 3.1 TERGUGAT I (Tergugat I), laki-laki, Umur 66 (enam puluh enam) Tahun;
 - 3.2 PENGUGAT I (Penggugat I), Perempuan, Umur 64 (enam puluh empat) Tahun;
 - 3.3 TERGUGAT II (Tergugat II), laki-laki, Umur 61 (enam puluh satu) Tahun;
 - 3.4 PENGUGAT II (Penggugat II), laki-laki, Umur 56 (lima puluh enam) Tahun;
 - 3.5 TERGUGAT III (Tergugat III), laki-laki, Umur 49 (empat puluh sembilan) Tahun;

Hal. 10 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6 TERGUGAT IV (Tergugat IV), perempuan, Umur 45 (empat puluh empat) Tahun;

3.7 TERGUGAT V (Tergugat V), Perempuan, Umur 44 (empat puluh empat) Tahun;

3.8 TERGUGAT VI (TERGUGAT VI), Perempuan, Umur 57 (lima puluh Tujuh) Tahun;

3.9 TERGUGAT VII (Tergugat VII), laki-laki, Umur 36 (tiga puluh enam) Tahun;

3.10 TERGUGAT VIII (Tergugat VIII), lakilaki, Umur 32 (tiga puluh dua) Tahun;

3.11 TERGUGAT IX (Tergugat IX), perempuan, Umur 29 (dua puluh sembilan) Tahun;

3.12 TERGUGAT X (Tergugat X), lakilaki, Umur 26 (dua puluh enam) Tahun;

3.13 TERGUGAT XI, (Tergugat XI), laki-laki, Umur 16 (enam belas) Tahun;

4. Menetapkan harta peninggalan yang sah almarhum ALMARHUM (Pewaris) yaitu berupa :

4.1 Obyek berupa 1 (satu) Kapling Tanah Perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 21511 atas Nama PARA AHLI WARIS yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan Luas 2.339 M2, Adapun batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Perum TELKOMAS dan Tanah Milik SIBALI
- Sebelah Timur : Tanah Milik TETANGGA
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Jalan Mallengkeri I dan Tanah Milik SIBALI. Selanjutnya disebut Obyek Sengketa I

4.2 Obyek berupa 1 (satu) Kapling Tanah Perumahan berdasarkan Pernyataan Persepakatan Membagi Tanah Warisan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 1961 dengan Luas 784 M2 (28 M X 28 M), Adapun batas-batas :

Hal. 11 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Lorong
- Sebelah Timur : Tanah Milik TETANGGA
- Sebelah Selatan : Jalan Mallengkeri Raya
- Sebelah Barat : Tanah Milik TETANGGA. Selanjutnya disebut Obyek Sengketa II

5. Menetapkan obyek sengketa/ harta warisan tersebut diatas agar dibagikan kepada ahli waris almarhum ALMARHUM sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;

6. Menghukum PARA AHLI WARIS agar sukarela membagi secara natura/fisik terhadap harta warisan berupa :

6.1 Obyek berupa 1 (satu) Kapling Tanah Perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 21511 atas Nama PARA AHLI WARIS yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan Luas 2.339 M2, Adapun batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Perum TELKOMAS dan Tanah Milik SIBALI
 - Sebelah Timur : Tanah Milik TETANGGA
 - Sebelah Selatan : Jalanan
 - Sebelah Barat : Jalan Mallengkeri I dan Tanah Milik SIBALI
- Selanjutnya disebut Obyek Sengketa I

6.2 Obyek berupa 1 (satu) Kapling Tanah Perumahan berdasarkan Pernyataan Persepakatan Membagi Tanah Warisan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 1961 dengan Luas 784 M2 (28 M X 28 M), Adapun batas-batas :

- Sebelah Utara : Lorong
- Sebelah Timur : Tanah Milik TETANGGA
- Sebelah Selatan : Jalan Mallengkeri Raya
- Sebelah Barat : Tanah Milik TETANGGA. Selanjutnya disebut Obyek Sengketa II.

Apabila Para Penggugat dan Para Tergugat keberatan untuk membagi harta warisan secara natura/ fisik sesuai dengan hukum islam yang

Hal. 12 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku maka dapat dilakukan eksekusi pengosongan dengan menggunakan alat Negara/ Kepolisian;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Makassar atas obyek sengketa sebagai berikut:

7.1 Obyek berupa 1 (satu) Kapling Tanah Perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 21511 atas Nama PARA AHLI WARIS yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan Luas 2.339 M2, Adapun batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Perum TELKOMAS dan Tanah Milik SIBALI
- Sebelah Timur : Tanah Milik TETANGGA
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Jalan Mallengkeri I dan Tanah Milik SIBALI. Selanjutnya disebut Obyek Sengketa I

7.2 Obyek berupa 1 (satu) Kapling Tanah Perumahan berdasarkan Pernyataan Persepakatan Membagi Tanah Warisan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 1961 dengan Luas 784 M2 (28 M X 28 M), Adapun batas-batas :

- Sebelah Utara : Lorong
- Sebelah Timur : Tanah Milik TETANGGA
- Sebelah Selatan : Jalan Mallengkeri Raya
- Sebelah Barat : Tanah Milik TETANGGA

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa II

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verset (Uit Voorbaar Bij Voorraad);

9. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 13 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Para Penggugat dan Kuasa sebagian Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, **Drs. H.M. Idris Abdir, SH., MH.**, sebagaimana laporan mediator tanggal **14 Februari 2019**, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan Para Penggugat dengan perbaikan seperlunya tertanggal 26 Desember 2018;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I, IV, V dan VI mengajukan jawaban tanggal 05 Maret 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat I dan II, kecuali yang diakui Tergugat I, IV, V dan VI;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat **kurang pihak**, karena obyek sengketa I sebagian telah dijual oleh Para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III tanpa persetujuan ahli waris lain, yaitu kurang lebih 400 M2 dijual sekitar tahun 2005 kepada H. Bella dan sudah berdiri bangunan rumah di atasnya; sekitar tahun 2007, kurang lebih 150 M2 dijual oleh Para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III kepada Azis Dg. Sibali dan sudah dibangun rumah di atasnya; sekitar tahun 2017, kurang lebih 150 M2 dijual oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Zainal dan selanjutnya Zainal menjualnya kepada Syahrudin sekitar tahun 2018 dan sudah berdiri bangunan rumah di atasnya; dan sejak tahun 1997, Sdr. Arifuddin alias John dan Sdr. Syafaruddin alias La'bang menempati sebagian lokasi obyek sengketa I;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, karena obyek sengketa I oleh Para Penggugat disebut luasnya kurang lebih 23 are, padahal faktanya luasnya kurang lebih 29 are; demikian pula obyek sengketa II disebut luasnya 784 M2, padahal faktanya seluas 13 x 28 M atau 364 M2, Almarhum ALMARHUM sudah menjual setengahnya yang

Hal. 14 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks



dulunya seluas 784 M2; begitu pula batas-batas kedua obyek sengketa yang disebutkan Para Penggugat tidak sesuai dengan fakta di lapangan; Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, IV, V dan VI menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali yang diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 1 s/d angka 13 dan angka 15 adalah benar;
4. Bahwa namun tidak benar dalil Para Penggugat mengenai luas dan batas-batas kedua obyek sengketa pada angka 15;
5. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat angka 16, angka 17, angka 21 dan 22;
6. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang selainnya tidak perlu ditanggapi karena tidak berdasar hukum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima jawaban Para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau tidak dapat diterima;

Sedangkan Tergugat II dan III mengajukan jawaban tanggal 12 Maret 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II dan III menolak secara tegas dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil Para Penggugat posita 1 s/d 4 adalah benar;

Hal. 15 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat posita 5, karena Almarhum ALMARHUM hanya mempunyai 1 (satu) isteri sah, yaitu Almarhumah ALMARHUMAH; adapun perempuan ISTRI KEDUA (dan juga perempuan Gasia) adalah isteri Almarhum ALMARHUM yang dinikahi secara sirri;
4. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat posita 6 dan 7, ISTRI KEDUA dan keempat orang anaknya bukan ahli waris karena pernikahannya dengan Almarhum ALMARHUM hanya dibawa tangan;
5. Bahwa benar dalil Para Penggugat posita 8 s/d 10;
6. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat posita 11, karena Almarhum ALMARHUM pernah menikah dengan perempuan Gasia dan ISTRI KEDUA secara sirri/di bawah tangan;
7. Bahwa dalil Para Penggugat posita 12 dan 13 adalah benar;
8. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat posita 14, karena ahli waris ALMARHUM hanyalah satu orang isteri sahnya dan 5 orang anaknya;
9. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat posita 15 angka 1 bahwa luas tanah obyek sengketa I adalah 2.339 M2, karena semasa hidupnya Almarhumah ALMARHUMAH telah menjualnya seluas 700 M2, jadi sisa kurang lebih 1.639 M2; demikian pula obyek sengketa II, belum pernah dilakukan pembagian waris sebagaimana dalil Para Penggugat;
10. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat posita 16, karena Almarhum ALMARHUM tidak pernah berpesan sebagaimana maksud Penggugat I;
11. Tergugat II dan III tidak tahu mengenai dalil Para Penggugat posita 17;
12. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat posita 18, karena yang menjual harta waris dimaksud adalah Almarhum ALMARHUM sendiri;
13. Bahwa dalil Para Penggugat posita 19 adalah benar;
14. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat posita 20, karena yang menjual harta yang dimaksud adalah Almarhum ALMARHUM sendiri semasa hidupnya;

Hal. 16 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat posita 23, karena Almarhum ALMARHUM tidak pernah berpesan sebagaimana maksud Para Penggugat;

16. Bahwa sita jaminan sebagaimana permohonan Para Penggugat tidak perlu dilakukan karena obyek sengketa dimaksud tidak mungkin dialihkan tanpa persetujuan para ahli waris;

17. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat posita 25;

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak sebagiannya;

2. Menyatakan bahwa tidak perlu dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita gugatan nomor 24;

3. Menetapkan bahwa ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2002;

4. Menetapkan bahwa :

- a. ISTRI PERTAMA (isterisah);
- b. TERGUGAT II (anakTergugat II)
- c. PENGGUGAT I (anak/Penggugat I);
- d. TERGUGAT II (anak/Tergugat II)
- e. PENGGUGAT II (anak/Penggugat II)'
- f. TERGUGAT III (anak/Tergugat III).

Adalah ahli waris sah dari almarhum ALMARHUM.

5. Menetapkan menurut hokum bahwa harta benda obyek sengketa sebagaimana tersebut pada nomor 24 (empat) posita gugatan ini adalah merupakan harta warisan para ahli waris tersebut pada poin 4 Petitum di atas dari Pewaris almarhum ALMARHUM.

Hal. 17 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bahwa harta benda obyek sengketa sebagaimana tersebut pada nomor 5 (lima) petitum di atas, belum pernah dibagi waris secara sah menurut hukum dan Undang-undang;

7. Menetapkan menurut hukum dan Undang-undang, besarnya bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) petitum tersebut di atas atas harta warisan sebagaimana yang tersebut pada angka 5 (lima) petitum;

8. Menghukum Penggugat dan atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan harta obyek sengketa sebagaimana tersebut pada nomor 5 (lima) petitum di atas, kepada para ahli waris almarhum ALMARHUM sesuai dengan besarnya bagiannya (haknya) masing-masing, dan atau apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), mohon dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris;

9. Menetapkan bahwa ISTRI KEDUA (isteri) Bersama dengan anak-anaknyakni HASANUDDIN Bin ALMARHUM, TERGUGAT IV (Tergugat IV) dan TERGUGAT V (Tergugat V) tidaklah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai ahli waris dari Pewaris ALMARHUM karena DOHAN bukanisteri yang SAH melainkan hanyalah isteri sirri dari almarhum ALMARHUM;

10. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR.

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat tidak mengajukan replik karena terkendala dengan aplikasi e-court;

Hal. 18 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi surat keterangan kematian an. ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Lurah Mangasa, tanggal 15 April 2016, P.1;
- Fotokopi salinan penetapan Itsbat Nikah Nomor 13/Pdt.G/2002/PA.Mks tanggal 03 Oktober 2002, bukti P.2;
- Fotokopi silsilah almarhum ALMARHUM, yang diketahui Lurah Mangasa tanggal 05 Desember 2018, bukti P.3;
- Fotokopi PBB tahun 2008 a.n. ALMARHUM, bukti P.4;
- Fotokopi SHM No.21511 yang dikeluarkan BPN Kota Makassar, tanggal 18 Agustus 2014, bukti P.5;
- Fotokopi kesepakatan pembagian harta warisan tanggal 10 Maret 1961, bukti P.6;
- Fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Mangasa, tanggal 05 Oktober 2010, bukti P.7;
- Fotokopi surat keterangan kematian a.n. Nani yang dikeluarkan oleh Lurah Mangasa, tanggal 15 April 2016, bukti P.8;
- Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 201/Pdt.G/2004/PN.Mks tanggal 12 Mei 2005, bukti P.9;
- Fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan Lurah Mangasa tanggal 10 Desember 2018, bukti P.10;
- Fotokopi surat keterangan yang dibuat Lurah Mangasa, tanggal 15 April 2016, bukti P.11;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI** (68 tahun) di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak;
 - Bahwa ALMARHUM meninggal dunia sekitar tahun 2002;

Hal. 19 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALMARHUM Pernah menikah dua kali, isteri pertama bernama ALMARHUMAH dan dikaruniai 5 orang anak, sedang dengan isteri kedua dikaruniai 4 orang anak, 2 orang sudah meninggal dunia;

- Bahwa ALMARHUM mempunyai 2 bidang tanah, yaitu yang terletak di Mallengkeri 1, dikuasai oleh anak-anak dari isteri pertama dan di Mallengkeri Raya dikuasai oleh anak-anak dari isteri kedua;

2. SAKSI (64 tahun) di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak karena masih ada hubungan keluarga;

- Bahwa ALMARHUM semasa hidupnya pernah menikah dua kali, isteri pertama bernama ALMARHUMAH dan dikaruniai 5 orang anak, sedang dengan isteri pertama bernama ISTRI KEDUA dan dikaruniai 4 orang anak, 2 orang sudah meninggal dunia;

- Bahwa ALMARHUM meninggalkan dua bidang tanah, yaitu yang terletak di Mallengkeri 1 dikuasai oleh anak-anak dari isteri pertama, dan yang terletak di Mallengkeri Raya dikuasai oleh anak-anak dari isteri kedua;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, IV, V dan VI, telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi surat Nikah tertanggal 25 Juni 1960, bukti T.I,IV,V,VI-1;
- Fotokopi surat Ipeda tertanggal 29 Februari 1984, bukti T.I,IV,V,VI-2;

B. Saksi:

SAKSI (55 tahun) di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ALMARHUM meninggal dunia tahun 2002;
- Bahwa ALMARHUM pernah menikah dua kali, pertama dengan ALMARHUMAH dan dikaruniai 5 orang anak, sedang isteri kedua bernama ISTRI KEDUA dan dikaruniai 4 orang anak, dua orang telah meninggal dunia;

Hal. 20 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALMARHUM meninggalkan dua bidang tanah, yaitu yang terletak di Mallengkeri 1 dikuasai oleh anak-anak dari isteri pertama, dan yang terletak di Mallengkeri Raya dikuasai oleh anak-anak dari isteri kedua;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 yang hasilnya sebagai berikut:

A. Obyek Sengketa I:

Satu bidang tanah perumahan, SHM. No. 21511, terletak di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, luas tanah :

- Lebar : 67 M2
- Panjang : 39 M2

Luas : kurang lebih 2.613 M2 (dua ribu enam ratus tiga belas meter persegi);

Dengan batas-batas :

- Utara/belakang : perumahan Telkomas dan tanah/rumah milik Dg. Sibali;
- Selatan/depan : jalan perumahan
- Timur/kiri : tanah dan rumah milik TETANGGA
- Barat/kanan : jalan Mallengkeri I dan tanah/rumah milik

Dg. Sibali:

Di atas obyek sengketa I ini terdapat pihak ketiga, yakni H. Bella yang menguasai dan menempati tanah kurang lebih 400 M2 dan Dg. Sibali yang menguasai dan menempati tanah kurang lebih 150 M2;

B. Obyek Sengketa II:

Satu bidang tanah perumahan, terletak di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, luas tanah :

- Lebar : 12 M2
- Panjang : 32 M2

Luas : kurang lebih 384 M2 (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi);

Dengan batas-batas :

Hal. 21 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara/belakang : jalan lorong;
- Selatan/depan : jalan Mallengkeri Raya;
- Timur/kiri : toko milik TETANGGA;
- Barat/kanan : toko milik TETANGGA;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat I,IV,V dan VI serta II dan III melalui kuasanya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tanggal 09 April 2019 yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I, IV, V dan VI pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena ada pihak ketiga yang tinggal dan menempati tanah pada obyek sengketa I yang tidak dimasukkan sebagai pihak, yaitu antara lain H. Bella dan Dg. Sibali;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena :
 - Luas tanah pada obyek sengketa I disebut 23 are, pada hal faktanya luasnya 29 are;
 - Luas tanah pada obyek sengketa II disebut 784 M2,pada hal luas sekarang hanya 364 M2, karena sudah dijual oleh Pewaris sendiri, demikian pula batas-batasnya tidak sesuai dengan di lapangan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang akan dipertimbangkan kemudian, maka eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang

Hal. 22 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, **Drs. H.M. Idris Abdir, SH.,MH.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal **14 Februari 2019**, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa jawaban Tergugat I, IV, V dan VI dan Tergugat II dan III atas gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Tergugat I, IV, V dan VI dan Tergugat II dan III, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah ISTRI KEDUA termasuk isteri sah dari Pewaris ALMARHUM?
2. Apakah obyek sengketa I dan II telah terjual sebagian dan siapa yang menjualnya?

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.11 yang telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali P.5 tidak diperlihatkan aslinya, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah; sedang pihak Tergugat hanya Tergugat I,IV,V dan VI yang mengajukan bukti surat dan seorang saksi;

Menimbang bahwa meskipun bukti surat P.5 tidak diperlihatkan aslinya, namun substansinya diakui pihak Tergugat, maka tetap dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan pihak Tegugat, bukti surat P.1 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2002 dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Hal. 23 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan T.1, terbukti bahwa ALMARHUM pada masa hidupnya mempunyai 2 (dua) isteri, yakni isteri pertama bernama ALMARHUMAH dan isteri kedua bernama ISTRI KEDUA;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa dalam perkawinan ALMARHUM dengan ALMARHUMAH dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :

1. TERGUGAT I/Tergugat I;
2. PENGGUGAT I/Penggugat I;
3. TERGUGAT II/Tergugat II;
4. PENGGUGAT II/Penggugat II;
5. TERGUGAT III/Tergugat III;

Sedangkan dalam perkawinan Almarhum ALMARHUM dengan ISTRI KEDUA dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

6. Almarhum Hasanuddin;
7. TERGUGAT IV/Tergugat IV;
8. TERGUGAT V/Tergugat V;
9. Almarhumah Juniar;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat dan bukti surat P.4,P.5,P.6,P.7,P.9,P.10 dan T.I,IV,V,VI-2 serta hasil pemeriksaan setempat, terbukti bahwa Almarhum ALMARHUM meninggalkan pula harta-harta sebagai berikut :

1. Satu bidang tanah perumahan, seluas kurang lebih 2.613 M2 (dua ribu enam ratus tiga belas meter persegi), SHM. 21511, terletak di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara/belakang : tanah milik perumahan Telkomas dan tanah/rumah milik Dg. Sibali;
 - Sebelah Timur/kiri : rumah milik TETANGGA;

Hal. 24 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan/depan : jalan perumahan;
- Sebelah Barat/kanan : jalan Mallengkeri I dan tanah/rumah milik Dg. Sibali;

(Obyek Sengketa I);

2. Satu bidang tanah perumahan, seluas kurang lebih 384 M2 (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara/belakang : lorong;
- Sebelah Timur/kiri : toko milik TETANGGA;
- Sebelah Selatan/depan : jalan Mallengkeri Raya;
- Sebelah Barat/kanan : toko milik TETANGGA;

(Obyek Sengketa II);

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidup Almarhum ALMARHUM pernah berpesan kepada anak-anaknya dengan memberikan tanah seluas 300 M2 kepada Penggugat I dari obyek sengketa I, hal mana dibantah oleh Para Tergugat; Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat II telah menjual sebagian tanah dari obyek sengketa I secara diam-diam, hal mana juga dibantah oleh Tergugat II dan III; Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI telah menjual sebagian tanah pada obyek sengketa II tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, hal mana juga dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan, Para Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun mengenai apa yang didalilkannya tersebut, maka dalil Para Penggugat tersebut tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa akan tetapi sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 05 April 2019 ditemukan fakta bahwa khusus pada obyek sengketa I terdapat orang lain yang bukan ahli waris yang menempati obyek tersebut secara permanen, yakni H. Bella menguasai kurang lebih 400 M2 dan Dg. Sibali menguasai kurang lebih 150 M2;

Hal. 25 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian, tanah dengan ukuran kurang lebih 400 M2 dan 150 M2 pada obyek sengketa I yang berada dalam penguasaan masing-masing H. Bella dan Dg. Sibali dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena kedua orang isteri dan anak-anak dari ALMARHUM semuanya masih hidup pada saat ALMARHUM meninggal dunia, maka sesuai ketentuan Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam, isteri-isteri dan anak-anak tersebut adalah ahli waris sah dari Almarhum ALMARHUM, dengan asal masalah 224 dan bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Almarhumah ALMARHUMAH (isteri/janda), mendapat 14/224 bagian;
2. Almarhumah ISTRI KEDUA (isteri/janda), mendapat 14/224 bagian;
3. TERGUGAT I (anak), mendapat 28/224 bagian;
4. PENGGUGAT I (anak), mendapat 14/224 bagian;
5. TERGUGAT II (anak), mendapat 28/224 bagian;
6. PENGGUGAT II (anak), mendapat 28/224 bagian;
7. TERGUGAT III (anak), mendapat 28/224 bagian;
8. Almarhum Hasanuddin (anak), mendapat 28/224 bagian;
9. TERGUGAT IV (anak), mendapat 14/224 bagian;
10. TERGUGAT V (anak), mendapat 14/224 bagian;
11. Almarhumah Juniar (anak), mendapat 14/224 bagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat (kecuali Tergugat II dan III) dan bukti surat P.2 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa ISTRI KEDUA meninggal dunia pada tanggal 24 September 2002 dan dalam perkawinannya dengan ALMARHUM dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

1. Almarhum Hasanuddin;
2. TERGUGAT IV/Tergugat IV;

Hal. 26 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TERGUGAT V/Tergugat V;
4. Almarhumah Juniar;

Menimbang bahwa oleh karena ISTRI KEDUA telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ALMARHUM dengan bagian 14/224, maka bagiannya tersebut menjadi harta warisan bagi anak-anaknya tersebut sebagai ahli waris dengan asal masalah 5 dan bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Almarhum Hasanuddin (anak), mendapat 2/5 bagian;
2. TERGUGAT IV (anak), mendapat 1/5 bagian;
3. TERGUGAT V (anak), mendapat 1/5 bagian;
4. Almarhumah Juniar (anak), mendapat 1/5 bagian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat, Pengakuan Para Tergugat dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Hasanuddin bin ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2009 dengan meninggalkan isteri dan anak-anak sebagai berikut :

1. TERGUGAT VI/Tergugat VI;
2. TERGUGAT VII/Tergugat VII;
3. TERGUGAT VIII/Tergugat VIII;
4. TERGUGAT IX/Tergugat IX;
5. TERGUGAT X/Tergugat X;
6. TERGUGAT XI/Tergugat XI;

Menimbang bahwa oleh karena Almarhum Hasanuddin telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ALMARHUM dengan bagian 28/224 dan telah ditetapkan pula sebagai ahli waris dari Almarhumah ISTRI KEDUA dengan bagian 2/5, maka bagian Almarhum Hasanuddin tersebut menjadi harta warisan bagi isteri dan anak-anaknya dengan asal masalah 72 dan bagian masing-masing sebagai berikut :

1. ISTRI PERTAMA (isteri), mendapat 9/72 bagian;
2. Apriyanto (anak), mendapat 16/72 bagian;

Hal. 27 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TERGUGAT VIII (anak), mendapat 16/72 bagian;
4. TERGUGAT IX (anak), mendapat 8/72 bagian;
5. TERGUGAT X (anak), mendapat 16/72 bagian;
6. TERGUGAT XI (anak), mendapat 16/72 bagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan bukti surat P.11, terbukti bahwa anak bungsu ALMARHUM dengan ISTRI KEDUA yang bernama Juniar meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2010 dan semasa hidupnya tidak kawin;

Menimbang bahwa oleh karena Almarhumah Juniar meninggal tanpa meninggalkan suami dan anak, maka kedua orang saudaranya, TERGUGAT IV/Tergugat IV dan TERGUGAT V/Tergugat V menjadi ahli warisnya, dan sesuai Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka anak-anak dari Almarhum Hasanuddin yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris Almarhumah Juniar menjadi ahli warisnya pula menggantikan kedudukan Almarhum Hasanuddin;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka bagian Pewaris Almarhumah Juniar dari harta warisan Almarhum ALMARHUM sebesar 14/224 bagian dan dari harta warisan Almarhumah ISTRI KEDUA sebesar 1/5 bagian menjadi harta warisan bagi saudara dan kemenakannya tersebut dengan asal masalah 27 dan bagian masing-masing sebagai berikut :

1. TERGUGAT IV (saudara), mendapat 9/27 bagian;
2. TERGUGAT V (saudara), mendapat 9/27 bagian;
3. Aprianto (kemanakan), mendapat 2/27 bagian;
4. TERGUGAT VIII (kemanakan), mendapat 2/27 bagian;
5. TERGUGAT IX (kemanakan), mendapat 1/27 bagian;
6. TERGUGAT X (kemanakan), mendapat 2/27 bagian;
7. TERGUGAT XI (kemanakan), mendapat 2/27 bagian;

Hal. 28 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan bukti surat P.8, terbukti bahwa ALMARHUMAH meninggal dunia pada tanggal 12 April 2016 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris, yaitu :

1. TERGUGAT I/Tergugat I;
2. PENGGUGAT I/Penggugat I;
3. TERGUGAT II/Penggugat II
4. PENGGUGAT II/Tergugat II;
5. TERGUGAT III/Tergugat III;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka bagian Pewaris Almarhumah ALMARHUMAH sebesar 14/224 bagian tersebut menjadi harta warisan bagi ahli warisnya tersebut dengan asal masalah 9 dan bagian masing-masing sebagai berikut :

1. TERGUGAT I (anak), mendapat 2/9 bagian;
2. PENGGUGAT I (anak), mendapat 1/9 bagian;
3. TERGUGAT II (anak), mendapat 2/9 bagian;
4. PENGGUGAT II (anak), mendapat 2/9 bagian;
5. TERGUGAT III (anak), mendapat 2/9 bagian;

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya harta warisan Para Pewaris dan bagian masing-masing ahli waris mereka sebagaimana tersebut di atas, maka diperintahkan kepada seluruh ahli waris untuk membagi harta warisan obyek sengketa I dan obyek sengketa II sesuai dengan bagian masing-masing, dan bila mana tidak dapat dibagi secara natura/ril, maka harta warisan tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang bahwa sesuai berita acara sita tanggal 08 April 2019, maka penyitaan yang dilakukan juru sita dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang bahwa mengenai putusan serta merta yang dimohonkan Para Penggugat, bahwa menjatuhkan putusan serta merta, sesuai ketentuan pasal 191 ayat (1) R.Bg. meskipun telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana

Hal. 29 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam pasal tersebut, pada dasarnya BUKANLAH merupakan suatu KEHARUSAN melainkan hanya DAPAT, jika dinilai ada kepentingan yang sangat mendesak. Bahwa dalam perkara ini pengadilan berpendapat tidak terdapat kepentingan yang sangat mendesak untuk itu, sehingga karenanya gugatan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat memperoleh bagian masing-masing dari harta warisan Para Pewaris, maka kepada Para Penggugat dan Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I,IV,V dan VI;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris sah dari Almarhum ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2002 sebagai berikut :
 - 2.1. Almarhumah ISTRI PERTAMA (isteri I/janda);
 - 2.2. Almarhumah ISTRI KEDUA (isteri II/janda);
 - 2.3. TERGUGAT I (anak);
 - 2.4. PENGGUGAT I (anak);
 - 2.5. TERGUGAT II (anak);
 - 2.6. PENGGUGAT II (anak);
 - 2.7. TERGUGAT III (anak);
 - 2.8. Almarhum Hasanuddin (anak);
 - 2.9. TERGUGAT IV (anak);
 - 2.10. TERGUGAT V (anak);
 - 2.11. Almarhumah Juniar (anak);
3. Menetapkan harta warisan Almarhum Baso Dg.Tawang sebagai berikut:

Hal. 30 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks



3.1. Satu bidang tanah perumahan, seluas kurang lebih 2.613 M2 (dua ribu enam ratus tiga belas meter persegi), SHM 21511, terletak di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara/belakang : tanah milik perumahan Telkomas dan tanah/rumah milik Dg. Sibali;
- Sebelah Timur/kiri : rumah milik TETANGGA;
- Sebelah Selatan/depan : jalan perumahan;
- Sebelah Barat/kanan : jalan Mallengkeri I dan tanah/rumah milik Dg. Sibali;

(Obyek Sengketa I);

3.2. Satu bidang tanah perumahan, seluas kurang lebih 384 M2 (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara/belakang : lorong;
- Sebelah Timur/kiri : toko milik TETANGGA;
- Sebelah Selatan/depan : jalan Mallengkeri Raya;
- Sebelah Barat/kanan : toko milik TETANGGA;

(Obyek Sengketa II);

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum ALMARHUM dari harta warisan tersebut dengan asal masalah 224 sebagai berikut :

- 4.1. Almarhumah ALMARHUMAH (isteri/janda), mendapat 14/224 bagian;
- 4.2. Almarhumah ISTRI KEDUA (isteri/janda), mendapat 14/224 bagian;
- 4.3. TERGUGAT I (anak), mendapat 28/224 bagian;

Hal. 31 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks



- 4.4. PENGUGAT I (anak), mendapat 14/224 bagian;
- 4.5. TERGUGAT II (anak), mendapat 28/224 bagian;
- 4.6. PENGUGAT II (anak), mendapat 28/224 bagian;
- 4.7. TERGUGAT III (anak), mendapat 28/224 bagian;
- 4.8. Almarhum Hasanuddin (anak), mendapat 28/224 bagian;
- 4.9. TERGUGAT IV (anak), mendapat 14/224 bagian;
- 4.10. TERGUGAT V (anak), mendapat 14/224 bagian;
- 4.11. Almarhumah Juniar (anak), mendapat 14/224 bagian;
5. Menetapkan ahli waris sah Almarhumah ISTRI KEDUA yang meninggal dunia pada tanggal 24 September 2002 sebagai berikut :
 - 5.1. Almarhum Hasanuddin (anak);
 - 5.2. TERGUGAT IV (anak);
 - 5.3. TERGUGAT V (anak);
 - 5.4. Almarhumah Juniar (anak);
6. Menetapkan 14/224 bagian dari harta warisan Almarhum ALMARHUM tersebut pada angka 4.2 di atas adalah harta warisan Almarhumah ISTRI KEDUA;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhumah ISTRI KEDUA dari harta warisan tersebut pada angka 6 dengan asal masalah 5 sebagai berikut :
 - 7.1. Almarhum Hasanuddin (anak), mendapat 2/5 bagian;
 - 7.2. TERGUGAT IV (anak), mendapat 1/5 bagian;
 - 7.3. TERGUGAT V (anak), mendapat 1/5 bagian;
 - 7.4. Almarhumah Juniar (anak), mendapat 1/5 bagian;
8. Menetapkan ahli waris sah Almarhum Hasanuddin yang meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2009 sebagai berikut :

Hal. 32 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. TERGUGAT VI (isteri/janda);
- 8.2. Aprianto (anak);
- 8.3. TERGUGAT VIII (anak);
- 8.4. TERGUGAT IX (anak);
- 8.5. TERGUGAT X (anak);
- 8.6. TERGUGAT XI (anak);
9. Menetapkan 28/224 bagian dari harta warisan Almarhum ALMARHUM tersebut pada angka 4.8, ditambah 2/5 bagian dari harta warisan Almarhumah ISTRI KEDUA tersebut pada angka 7.1. di atas adalah harta warisan Almarhum Hasanuddin;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Hasanuddin dari harta warisan tersebut pada angka 9 di atas dengan asal masalah 72 sebagai berikut :
 - 10.1. ISTRI PERTAMA (isteri), mendapat 9/72 bagian;
 - 10.2. Apriyanto (anak), mendapat 16/72 bagian;
 - 10.3. TERGUGAT VIII (anak), mendapat 16/72 bagian;
 - 10.4. TERGUGAT IX (anak), mendapat 8/72 bagian;
 - 10.5. TERGUGAT X (anak), mendapat 16/72 bagian;
 - 10.6. TERGUGAT XI (anak), mendapat 16/72 bagian;
11. Menetapkan ahli waris Almarhumah Juniar yang meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2010 sebagai berikut :
 - 11.1. TERGUGAT IV (saudara);
 - 11.2. TERGUGAT V (saudara);
 - 11.3. Aprianto (kemanakan);
 - 11.4. TERGUGAT VIII (kemanakan);
 - 11.5. TERGUGAT IX (kemanakan);

Hal. 33 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.6. TERGUGAT X (kemanakan);

11.7. TERGUGAT XI (kemanakan);

12. Menetapkan 14/224 bagian dari harta warisan Almarhum ALMARHUM tersebut pada angka 4.11, ditambah 1/5 bagian dari harta warisan Almarhumah ISTRI KEDUA tersebut pada angka 7.4 di atas adalah harta warisan Almarhumah Juniar;

13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhumah Juniar dari harta warisan tersebut pada angka 12 di atas dengan asal masalah 27 sebagai berikut :

13.1. TERGUGAT IV (saudara), mendapat 9/27 bagian;

13.2. TERGUGAT V (saudara), mendapat 9/27 bagian;

13.3. Aprianto (kemanakan), mendapat 2/27 bagian;

13.4. TERGUGAT VIII (kemanakan), mendapat 2/27 bagian;

13.5. TERGUGAT IX (kemanakan), mendapat 1/27 bagian;

13.6. TERGUGAT X (kemanakan), mendapat 2/27 bagian;

13.7. TERGUGAT XI (kemanakan), mendapat 2/27 bagian;

14. Menetapkan ahli waris sah Almarhumah ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 12 April 2016 sebagai berikut :

14.1. TERGUGAT I (anak);

14.2. PENGUGAT I (anak);

14.3. TERGUGAT II (anak);

14.4. PENGUGAT II (anak);

14.5. TERGUGAT III (anak);

15. Menetapkan 14/224 bagian dari harta warisan Almarhum ALMARHUM tersebut pada angka 4.1 di atas adalah harta warisan Almarhumah ALMARHUMAH;

Hal. 34 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almaruhmah ALMARHUMAH dari harta warisan tersebut pada angka 15 di atas dengan asal masalah 9 sebagai berikut :

16.1. TERGUGAT I (anak), mendapat 2/9 bagian;

16.2. PENGGUGAT I (anak), mendapat 1/9 bagian;

16.3. TERGUGAT II (anak), mendapat 2/9 bagian;

16.4. PENGGUGAT II (anak), mendapat 2/9 bagian;

16.5. TERGUGAT III (anak), mendapat 2/9 bagian;

17. Menghukum seluruh ahli waris untuk membagi harta warisan Para Pewaris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura/ril, maka harta warisan dijual secara lelang dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;

18. Menyatakan gugatan Para Penggugat selainya mengenai tanah dengan ukuran kurang lebih 550 M2 pada obyek sengketa I tidak dapat diterima dan menolak selainya mengenai gugatan serta merta;

19. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini sejumlah Rp.6.911.000,- (enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Alimuddin M. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Dra. Nurhaniah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra.Hj.Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti** serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I,IV,V dan VI serta Kuasa Tergugat II dan III dan di luar hadirnya Tergugat VII s/d XI;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 35 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Alimuddin M.

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Hafiah S.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.30.000,00
2.	ATK	Rp.50.000,00
3.	Panggilan Pemeriksaan setempat	Rp.2.030.000,00
4.	Sita Jaminan	Rp.1.790.000.00
5.		Rp.3.000.000.00
6.	Redaksi	Rp.10.000,00
7.	Meterai	Rp.6.000,00

Jumlah

(enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Rp.6.911.000,00

Hal. 36 dari 36 hal. putusan Nomor 2839/Pdt.G/2018/PA.Mks